



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 78/Pdt.G/2007/Pta.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum., ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum., ERMA MUTIARA, S.H. dan RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Raya Darmo No. 135 B, Surabaya, berdasar Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2007, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mencabut hak hadhanah bagi Tergugat (**PEMBANDING**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 14 Mei 2001 ;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan pendidikan)

anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 14 Mei 2001 sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun), dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, menjenguk, jalan-jalan atau memberi kasih sayang kepada anaknya tersebut diatas ;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 14 Mei 2001 kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 1 Pebruari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Pebruari 2007 sesuai dengan catatan yang termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Pebruari 2007 ;

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 15 Maret 2007 sesuai dengan catatan yang termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2007 nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2007 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya ;

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 Maret 2007 sesuai dengan catatan yang termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 April 2007 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya ;

Bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding, keduanya telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ternyata Tergugat / Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan catatan yang termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Maret 2007 nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby., sedangkan Penggugat / Terbanding melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai dengan catatan yang termuat dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Pebruari 2007 nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. ;

Bahwa Tergugat / Pembanding telah lunas membayar persekot perkara banding sesuai dengan catatan yang termuat dalam kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) bertanggal 1 Pebruari 2007

Bahwa surat- surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara banding ini semuanya telah diikutsertakan dalam berkas perkara banding ini, sehingga harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan banding ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 30 Januari 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 Majelis Hakim membacakan putusan perkara nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. didalam ruang sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding (prinsipal) dan Erma Mutiara, S.H. dan RR. Tantie Supriatsih, S.H., M.H. para kuasa Tergugat / Pembanding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : **Putusan tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 30 Januari 2007**, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir didalam ruang sidang dalam pembacaan putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari bagi kedua belah pihak adalah dimulai dari tanggal 31 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan apabila dituangkan kedalam sebuah diagram maka bentuknya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, ternyata akta tersebut memuat catatan bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding pada tanggal **1 Pebruari 2007** menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan menyatakan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby., dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Kuasa Tergugat / Pembanding menandatangani akta permohonan tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : **Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Pebruari 2007 adalah masih dalam waktu tenggang banding, karena tenggang waktu banding dimulai dari tanggal 31 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2007 ;**

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) bertanggal 1 Pebruari 2007, ternyata Tergugat / Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Tergugat / Pembanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (4) HIR dan Pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas, maka fakta- fakta hukum yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding ;
2. Permohonan banding tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya yang menjatuhkan putusan perkara nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. ;
3. Tergugat / Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding ;
4. Kedua belah pihak berperkara telah diberitahukan mengenai surat- surat dan hal- hal yang berhubungan dengan perkara banding ini ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut oleh karena permohonan banding tersebut nyata- nyata diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara yang diatur dalam peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut nyata-nyata telah sesuai dengan hukum, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta Pasal 188 ayat (4) HIR, oleh karenanya harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama dan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Pengadilan Tinggi Agama tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tidak tepat, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan putusannya sendiri sebagai berikut :

## I. DALIL GUGATAN TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat gugatan Penggugat / Terbanding bertanggal 17 Juli 2006 baik yang belum dirubah maupun yang sudah dirubah ternyata : dalil-dalil yang menjadi alasan dalam gugatan : Pengalihan Hadhanah adalah sebagai berikut :

1. Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga karena ia tidak bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran Islam bahkan anak tersebut diupayakan untuk berpindah agama dari agama Islam (agama ayahnya) ke agama Budha tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ayah kandungnya ;

2. Tergugat sama sekali tidak memiliki sifat- sifat dan akhlak- akhlak yang baik yang seharusnya disandang oleh seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak yang diasuhnya ;
3. Tergugat telah jelas beragama Budha oleh karenanya Tergugat menurut hukum Islam / ajaran Islam tidak berhak lagi untuk menjadi pengasuh dan pendidik atau mendapatkan hak hadhanah terhadap anak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil- dalil Penggugat / Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa kalimat yang tertulis : **“.....Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat .....”**, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kalimat tersebut tergolong kalimat yang tidak jelas, karena Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan dengan rinci : **akhlak yang tidak baik yang bagaimanakah yang selalu dilakukan oleh Tergugat / Pembanding terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** yang dapat mengakibatkan gugurnya hak hadhanah. Seharusnya Penggugat / Terbanding menjelaskan dengan tegas dan jelas satu- persatu tentang akhlak tidak baik yang mana saja yang telah dilakukan oleh Tergugat / Pembanding terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang dapat mengakibatkan hak hadhanah yang dipegang oleh Tergugat / Pembanding menjadi gugur, karena akhlak tidak baik sangat luas cakupannya ;

Bahwa tentang pengertian **“akhlak”** dijelaskan oleh : DR. A. RAHMAN RITONGA, MA. dan kawan- kawan dalam Ensiklopedi Hukum Islam jilid I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, halaman 73 – 75, yang kemudian pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama antara lain pendapat tersebut disimpulkan sebagai berikut : bahwa **“akhlak”** berasal dari bahasa Arab : **“Al – Khuluq”**, yang diterjemahkan kedalam bahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menjadi : **“Perangai atau tingkah laku”**, yang meliputi tiga sasaran yaitu : (1). Tingkah laku terhadap Allah, (2). Tingkah laku terhadap sesama dan (3). Tingkah laku terhadap lingkungan hidup. Kemudian pengertian akhlak tersebut dibagi dua macam yaitu : akhlak baik dan akhlak buruk (tidak baik) dan masing-masing mempunyai berbagai macam dimensi. Dengan demikian setelah memahami pengertian akhlak tersebut, maka ada tingkah laku tidak baik terhadap Allah, ada tingkah laku tidak baik terhadap sesama manusia dan ada tingkah laku tidak baik terhadap lingkungan hidup, sedangkan tingkah laku tidak baik dalam Islam telah ditetapkan dengan tegas dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Setelah memahami pengertian akhlak tersebut ternyata akhlak tidak baik sangat luas, sehingga semakin nyata bahwa dalil gugatan Penggugat / Terbanding pada bagian ini sangat tidak jelas karena Penggugat / Terbanding tidak menyebutkan dengan tegas perangai atau tingkah laku tertentu yang tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebagai suatu peristiwa kongkrit (das Sein) yang kelak akan dibuktikan dalam persidangan, dan peristiwa kongkrit (das Sein) tersebut harus termasuk syarat-syarat hadhanah yang dilanggar sehingga dapat diterapkan peraturan hukumnya (das Sollen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

2. Bahwa kalimat **“.....bermoral bejat ....”** seperti disebutkan pada nomor 1 diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kalimat tersebut semakin membuat kabur dalil Penggugat / Terbanding, karena kata : moral mengandung pengertian sebagai berikut :

Bahwa menurut JOHN M. ECHOLS dan HASSAN SHADILY, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Jakarta, Cetakan ke XXV, Tahun 2003, halaman 385, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, bahwa : Moral adalah bahasa Inggris yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia adalah : Akhlak, dan menurut pendapat DR. H.A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYUTI NASUTION, MA. dan kawan-kawan dalam buku Kamus Populer Arab Indonesia, Diva Pustaka Jakarta, Cetakan ke I, Tahun 2003, halaman 6, kemudian pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama

bahwa : **الاخلاق** adalah bahasa Arab terjemahannya : Moral, Etika, dengan demikian antara kata Akhlak dan Moral adalah sinonim, mempunyai arti yang sama, sedangkan kata bejat, menurut pengetahuan Hakim tingkat banding berasal dari bahasa Jawa yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia adalah bermakna : “**Rusak**”, sehingga apabila kalimat itu dirangkai maka selengkapanya berbunyi : “.....akhlak yang rusak .....”. Sedangkan kata-kata “akhlak” telah diuraikan terdahulu bermakna : Perangai atau tingkah laku. Dengan demikian Penggugat / Terbanding telah menggunakan dalil yang tidak jelas karena ada dua kalimat yang hampir sama maknanya yaitu :

- “.....akhlak tidak baik .....” dan
- “.....moral bejat .....”

Kedua kalimat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang : **tingkah laku tidak baik** yang mana saja yang dilakukan Tergugat / Pembanding terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ;

3. Bahwa dalam dalil pada nomor 1 tersebut ada kalimat yang tercatat sebagai berikut : “ **.....tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga karena ia tidak bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai dengan agama Islam, bahkan anak tersebut diupayakan untuk pindah agama dari agama Islam ke agama Budha ....**”. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kalimat tersebut tidak jelas karena tidak menyebut dengan jelas tentang : Pengasuhan dan pendidikan yang manakah yang tidak bisa dilakukan oleh Tergugat / Pembanding karena pendidikan anak usia dini dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu : (1). Jalur pendidikan formal, (2). Jalur pendidikan non formal dan (3). Jalur pendidikan informal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, seharusnya Penggugat / Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan jelas dan tegas sehingga apa yang menjadi peristiwa kongkrit (das Sein) menjadi tampak jelas. Bahwa mengenai kalimat “.....diupayakan pindah agama dari agama Islam ke agama Budha .....”. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kalimat “**diupayakan**” juga tidak jelas karena kalimat “upaya” adalah kalimat umum yang dapat menampung pengertian berbagai

macam cara yang dilakukan seseorang, seharusnya Penggugat / Terbanding menyebutkan dengan tegas peristiwa kongkrit apa saja yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding dalam rangka memindahkan agama tersebut. Oleh karena peristiwa kongkrit tidak dijelaskan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil tersebut tergolong dalil yang tidak jelas ;

4. Bahwa dalil Penggugat / Terbanding tersebut diatas, ternyata tidak menyebutkan dengan tegas tentang : “**waktu peristiwa kongkrit tersebut yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding**”. Seharusnya Penggugat / Terbanding menyebutkan dengan tegas sejak kapan Tergugat / Pembanding melakukan akhlak tidak baik, bermoral bejat dan tidak bisa mengasuh dan mendidik, apakah sejak lahir anak sampai dengan sekarang atau sejak putusan Peninjauan Kembali sampai sekarang atau yang lainnya sesuai dengan waktu kongkrit yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding. Oleh karena waktu peristiwa kongkrit tidak disebutkan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil tersebut tergolong tidak jelas ;

5. Bahwa dalil Penggugat / Terbanding nomor 2 yang tercatat antara lain : “Tergugat sama sekali tidak memiliki sifat-sifat dan akhlak yang baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang ibu ..... dan seterusnya”. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kalimat tersebut tergolong tidak jelas karena kalimat akhlak yang baik adalah tergolong kalimat yang umum, sebab “akhlak yang baik” sangat luas. Seharusnya Penggugat / Terbanding menjelaskan dengan tegas akhlak yang baik yang bagaimana yang tidak dimiliki oleh Tergugat / Pembanding dan sejak kapan dilakukannya. Oleh karena Penggugat / Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan dengan jelas akhlak- akhlak yang baik yang mana yang tidak dimiliki oleh Tergugat / Pembanding dan tidak pula menyebutkan waktunya, maka dalil Penggugat / Terbanding pada bagian ini termasuk dalil yang tidak jelas ;

6. Bahwa dalil Penggugat / Terbanding pada nomor 3 tentang kepindahan agama Tergugat / Pembanding dari agama Islam ke agama Budha, ternyata Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan waktu perpindahan agama tersebut, apakah setelah adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI. atau sebelumnya atau waktu lainnya. Dengan tidak dijelaskannya waktu perpindahan agama tersebut , maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil tersebut termasuk dalil yang tidak jelas ;

7. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat baik yang sudah diubah maupun belum pada lembar kedua dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : “ Bahwa sejak terjadinya proses perceraian baik ditingkat pertama, tingkat banding, ditingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali ( $\pm$  3,5 tahun) lamanya, Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu dan

bertatap muka dengan anak kandungnya tersebut sampai dengan diajukannya gugatan Peralihan Hak Asuh anak (hadhanah), karena selalu dihalang- halangi oleh Tergugat / Pembanding , dan Tergugat / Pembanding selalu menghindar sehingga Penggugat / Terbanding kehilangan jejak, sikap Tergugat / Pembanding tersebut sikap yang salah dan tidak terpuji serta merugikan Penggugat / Terbanding, bahwa atas dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa dalil- dalil tentang fakta- fakta kejadian yang terjadi sebelum putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. nomor : 24 PK/AG/2005 tanggal 19 Oktober 2005, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil- dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan dalam perkara Pengalihan Pemeliharaan anak tersebut, karena perkara tersebut telah diberi putusan dengan status tertentu oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI., antara lain dalam putusan tersebut salah satu amarnya dalam bagian Rekonpensi menyatakan : 2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi, dan status tersebut belum pernah dirubah dengan putusan lainnya, sedangkan peristiwa kongkrit setelah peninjauan kembali tidak dijelaskan waktu kejadiannya dan rincian peristiwanya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil Penggugat / Terbanding tersebut tergolong tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 diatas, maka fakta hukum yang dapat ditemukan adalah : **Penggugat / Terbanding tidak menjelaskan dalam surat gugatannya mengenai peristiwa- peristiwa kongkrit yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding tergolong tidak memenuhi syarat materiil .** Oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding tidak memenuhi syarat materiil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain dinyatakan sebagai berikut : “Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara ” ;

## II. MERUBAH POKOK GUGATAN

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 8 Agustus 2006, ternyata Berita Acara tersebut memuat catatan bahwa : Penggugat / Terbanding mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- (1). Bahwa gugatan semula bertanggal 17 Juli 2006, tentang gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah), dengan alasan yang dapat disimpulkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat adalah seorang ibu yang berakhlak tidak baik dan bermoral bejat, tidak bisa mengasuh dan mendidik anak secara Islami ;
- b. Tergugat tidak memiliki sifat- sifat dan akhlak yang baik yang harus disandang oleh seorang ibu ;
- c. Tergugat telah pindah agama dari agama Islam kepada agama Budha ;

Dan dengan tiga petitum, yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menetapkan Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;
- (2). Bahwa perubahan gugatan berikutnya dengan surat gugatan bertanggal 17 Juli 2006 (sama dengan tanggal gugatan semula), tetapi perihalnya berbeda, yaitu : Gugatan Peralihan Hak Asuh Anak (hak hadhanah), dengan alasan yang sama seperti semula tetapi keterangan dalam posita berubah, yaitu : Mengalihkan hak hadhanah dari Tergugat kepada Penggugat. Kemudian petitumnyapun berubah, yang semula 3 (tiga) macam di rubah menjadi 4 (empat) macam, yaitu :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Mengalihkan Hak Asuh Anak (hak hadhanah) dari Tergugat kepada Penggugat ;
  3. Menetapkan Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
  4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ternyata perubahan gugatan Penggugat / Terbanding telah merubah pokok gugatan, karena semula yang menjadi pokok gugatan adalah “**Gugatan Hak**



**Asuh Anak**” dirubah menjadi : **“Gugatan Peralihan Hak Asuh Anak”**. Perubahan tersebut nyata- nyata menjadikan jenis perkaranya berbeda sehingga “acaranyapun” berbeda, **gugatan Hak Asuh Anak** termasuk dalam perkara **“Penguasaan anak”**, sebagaimana diatur dalam angka 11 (sebelas) penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan **“gugatan Peralihan Hak Asuh Anak”**,

termasuk dalam perkara : **“Putusan tentang Pencabutan kekuasaan orang tua”**, sebagaimana diatur dalam angka 15 (lima belas) penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti diatas, maka ditemukan fakta hukumnya, yaitu : **“Perubahan gugatan Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2006 telah merubah pokok gugatan”**. Oleh karenanya perubahan gugatan tersebut harus ditolak. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 226 K/Sip/1973 tanggal 27 Oktober 1975 antara lain dinyatakan : **“Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat / Terbanding pada sidang tanggal 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak”**. Dan Pengadilan Tinggi Agama juga memedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi, Cetakan ke 3, 1998 Mahkamah Agung RI. dan memedomani Pasal 127 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat kembali seperti gugatan semula, yaitu : **“gugatan Hak Asuh Anak”**, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan tersebut adalah **“nebis in idem”**, karena perkara tersebut pernah diperkarakan sebelumnya dengan pihaknya yang sama, subyek / obyeknya sama, alasannya sama dan terhadap perkara tersebut telah diputus dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor : 24/AG/2005 tanggal 19 Oktober 2005, yang mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek sengketa telah diberi status tertentu, yaitu : Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi. Oleh karena nyata- nyata gugatan Penggugat / Terbanding nebis in idem, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Pasal 1917 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 antara lain dinyatakan : “Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata- mata ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;

### III. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar hal- hal yang telah dipertimbangkan pada bagian I (satu romawi) diatas, ternyata dalil- dalil Penggugat / Terbanding tergolong tidak jelas, karena tidak menjelaskan dengan tegas peristiwa- peristiwa kongkrit (das Sein), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena nyata- nyata Penggugat / Terbanding tidak menyebutkan dengan tegas kewajiban- kewajiban mana yang telah dilalaikan oleh Tergugat / Pembanding terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan kapan dilalaikannya dan Penggugat / Terbanding tidak pula menjelaskan putusan pengadilan pidana yang bagaimana yang telah memutuskan bahwa Tergugat / Pembanding berkelakuan buruk sekali serta tidak pula dijelaskan apakah Tergugat / Pembanding sakit sehingga tidak mampu melakukan kewajiban terhadap anak tersebut. Oleh karena gugatan tersebut tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 239

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1968, antara lain dinyatakan : “Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perkara tersebut termasuk perkara dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat / Pemanding pada tingkat banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu ;

## M E N G A D I L I

**Menerima** permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. nomor : 1302/Pdt.G/2006/PA.Sby. ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- **Menyatakan** gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- **Membebaskan** biaya perkara kepada Penggugat / Terbanding pada tingkat pertama sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

**Membebaskan** biaya perkara kepada Tergugat / Pemanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. MUNAWAR** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H.,  
M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Administrasi : Rp.

75.000,-

2. Pemberkasan : Rp.

69.000,-

3. Meterai : Rp.

6.000,-

J u m l a h :

Rp.150.000,-

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)